



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 179/ Pid. Sus/ 2014 / PN.Plw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN</b>
Tempat lahir	:	Muara Enim (Sumsel)
Umur/tanggal lahir	:	40 Tahun/08 Mei 1975
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Batin Lalang RT 01 RW 03 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Security PT. PPI

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik : sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014;
- Perpanjangan oleh Kejari : sejak tanggal 01 Juni 2014 s/d 23 Juni 2014;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d 07 Juli 2014;
- Penetapan Hakim PN Pelalawan : 08 Juli 2014 s/d 06 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan Ketua PN Pelalawan : 07 Agustus 2014 s/d sekarang;

Terdakwa tidakdidampingi Penasehat Hukum ;

#### **PENGADILAN NEGERI** tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam

**Surat Tuntutan** No Reg Perk : PDM-89 /PKLCI/06/2014tertanggal 19



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agustus 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa **HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tetap pada Pembelaannya/Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** Nomor Reg. Perkara : PDM-89/PKLCI/06/2014 tanggal 24 Juni 2014 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan ekepsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keteranganya dibawah sumpah yaitu masing-masing\_sebagai berikut:

## 1. Saksi **ANDRINALDI** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wibdi rumah terdakwa di Jalan Batin Lalang RT 01 RW 03 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena terdakwa menyerahkan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyerahkan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO karena saksi telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO yang memiliki senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang yang didapatkan oleh Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO tersebut dari terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO, bersama Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO ditemukan barang bukti senjata api yang terdakwa serahkan kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium, 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning, 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan 1 (satu) buah tempat amunisi/peluru berwarna putih yang terbuat dari bahan plastic;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyerahkan senjata api dan amunisi tersebut kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 2. BONE NAPITUPULU :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Batin Lalang RT 01 RW 03 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena terdakwa menyerahkan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyerahkan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO karena saksi telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO yang memiliki senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang yang didapatkan oleh Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO tersebut dari terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO, bersama Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO ditemukan barang bukti senjata api yang terdakwa serahkan kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium, 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning, 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan 1 (satu) buah tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi/peluru berwarna putih yang terbuat dari bahan plastic;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyerahkan senjata api dan amunisi tersebut kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. **MHD. SOLEH TANJUNG Als SOLEH Bin ASMIN (Alm);**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan terhadap Terdakwa HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Batin Lalang RT 01 RW 03 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena terdakwa menyerahkan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyerahkan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO yaitu saat saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr.ROSIDDIN SIREGAR merencanakan melakukan pencurian dan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira 21.00 Wib, Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO mengajak saksi ke rumah terdakwa di Jalan Batin Lalang RT 01 RW 03 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan sepulang dari rumah terdakwa sesampainya di kontrakan Sdr.ROSIDIN SIREGAR di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Belgium yang Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO dapatkan dari terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO, bersama Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO ditemukan barang bukti senjata api yang terdakwa serahkan kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium, 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning, 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan 1 (satu) buah tempat amunisi/peluru berwarna putih yang terbuat dari bahan plastic;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyerahkan senjata api dan amunisi tersebut kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 4. **ROSIDDIN SIREGAR Als ROSID Bin BARUMUN SIREGAR (Alm);**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan terhadap Terdakwa HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wibdi rumah terdakwa di Jalan Batin Lalang RT 01 RW 03 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena terdakwa menyerahkan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyerahkan senjata api dan amunisi tersebut kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO karena Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO pernah mengatakan dan memperlihatkan kepada saksi 2 (dua) pucuk senjata api yang Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO dapatkan dari terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO, bersama Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO ditemukan barang bukti senjata api yang terdakwa serahkan kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium, 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning, 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan 1 (satu) buah tempat amunisi/peluru berwarna putih yang terbuat dari bahan plastic;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyerahkan senjata api dan amunisi tersebut kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 5. **ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan terhadap Terdakwa HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wibdi rumah terdakwa di Jalan Batin Lalang RT 01 RW 03 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena terdakwa menyerahkan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menjelaskan telah ditangkap pula oleh Anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wibdi kontrakan Sdr.ROSIDIN SIREGAR di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten karena terdakwa memiliki senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium beserta 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning dan 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver yang saksi dapatkan dari terdakwa dan diterima oleh saksi dengan maksud untuk dipergunakan oleh saksi sebagai alat bantu memudahkan melakukan pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada Bulan Pebruari 2014 saksi minta tolong kepada terdakwa untuk mencari senjata api jenis otomatis;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa untuk memberi tahu bahwa senjata api jenis otomatis pesanan saksi sudah adadan sekira pukul 21.00 Wibsaksi pergi ke rumah terdakwa dan sesampainya saksi di rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium beserta 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning dan 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver kepada saksi dan saksi menerimanya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyerahkan senjata api dan amunisi tersebut kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar **keterangan ahli**, yang bernama :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. **RISAN**, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa ahli adalah Anggota Sarpras Sat Brimob Polda Riau sebagai ahli dalam bidang senjata api;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana menyerahkan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Batin Lalang RT 01 RW 03 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa barang bukti senjata api yang diserahkan oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium dan barang bukti amunisi yang dimiliki oleh terdakwa adalah berupa 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning dan 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver;
- Bahwa terhadap barang bukti senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium tersebut merupakan senjata api rakitan dan bukan buatan Pabrik Senjata Api Resmi (Sah) maka 1 (satu) pucuk senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin kepemilikan senjata api karena itu 1 (satu) pucuk senjata api tersebut masuk dalam kriteria senjata api sesuai Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning dan 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver tersebut termasuk kriteria amunisi sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Batin Lalang RT 01 RW 03 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena terdakwa memiliki senjata api dan amunisi dengan tanpa hak;
- Bahwa pada Bulan Pebruari 2014, Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) minta tolong kepada terdakwa untuk mencari senjata api jenis otomatis;
- Bahwa terdakwa menghubungi teman terdakwa yang tinggal di Bengkulu yang bernama Sdr.SUHAT (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk dicarikan senjata api jenis otomatis dan Sdr.SUHAT (DPO) menyanggupinya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2014 senjata api pesanan terdakwa dikirim oleh Sdr.SUHAT (DPO) dan diterima terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014, lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.ARJUN SAHPUTRA dengan mengatakan “Senjata apinya sudah ada, ambillah ke rumah”;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Sdr.ARJUN SAHPUTRA datang ke rumah terdakwa yang bertempat di Jalan Batin Lalang RT 01 RW 03 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium beserta 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning dan 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA dan diterima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr.ARJUN SAHPUTRA dengan maksud untuk dipergunakan oleh Sdr.ARJUN SAHPUTRA sebagai alat bantu memudahkan melakukan pencurian;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Batin Lalang RT 01 RW 03 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan didatangi oleh Sdr.ANDRINALDI dan Sdr.BONE NAPITUPULU (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Pelalawan) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.ARJUN SAHPUTRA karena terdakwa telah menyerahkan kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium, 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning, 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver, 1 (satu) buah tempat amunisi/peluru berwarna putih yang terbuat dari bahan plastic yang terdakwa lakukan tanpa hak;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyerahkan senjata api dan amunisi tersebut kepada saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana menyerahkan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Batin Lalang RT 01 RW 03 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa benar barang bukti senjata api yang diserahkan oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium dan barang bukti amunisi yang dimiliki oleh terdakwa adalah berupa 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning dan 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver;

- Bahwa terhadap barang bukti senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium tersebut merupakan senjata api rakitan dan bukan buatan Pabrik Senjata Api Resmi (Sah) maka 1 (satu) pucuk senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin kepemilikan senjata api karena itu 1 (satu) pucuk senjata api tersebut masuk dalam kriteria senjata api sesuai Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning dan 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver tersebut termasuk kriteria amunisi sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaannya berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Tanpa hak;**
- 3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau  
sesuatu bahan peledak;**

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa **HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN** serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang didepan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak”:**

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi **ANDRINALDI**, Saksi **BONE NAPITUPULU**, Saksi **MHD. SOLEH TANJUNG Als SOLEH Bin ASMIN (Alm)**, Saksi **ROSIDDIN SIREGAR Als ROSID Bin BARUMUN SIREGAR (Alm)**, Saksi **ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO** dan **Ahli RISAN** ditambah dengan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN**, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Batin Lalang RT 01 RW 03 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Sdr.ANDRINALDI dan Sdr.BONE NAPITUPULU (*Masing-masing adalah anggota Polres Pelalawan*) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana sebelumnya para saksi telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memiliki senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang yang didapatkan oleh Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin





SURYANTO tersebut dari terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO, bersama Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO ditemukan barang bukti senjata api yang terdakwa serahkan kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium, 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning, 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan 1 (satu) buah tempat amunisi/peluru berwarna putih yang terbuat dari bahan plastic;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyerahkan senjata api dan amunisi tersebut kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **ANDRINALDI**, Saksi **BONE NAPITUPULU**, Saksi **MHD. SOLEH TANJUNG Als SOLEH Bin ASMIN (Alm)**, Saksi **ROSIDDIN SIREGAR Als ROSID Bin BARUMUN SIREGAR (Alm)**, Saksi **ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO** dan **Ahli RISAN** ditambah dengan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN**, terungkap fakta bahwa pada Bulan Pebruari 2014, Sdr.ARJUN SAHPUTRA Als INDRA Bin SURYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) minta tolong kepada terdakwa untuk mencari senjata api jenis otomatis, maka terdakwa menghubungi teman terdakwa yang tinggal di Bengkulu yang bernama Sdr.SUHAT (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk dicarikan senjata api jenis otomatis dan Sdr.SUHAT (DPO) menyanggupinya dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2014 senjata api pesanan terdakwa dikirim oleh Sdr.SUHAT (DPO) dan diterima terdakwa pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014, lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.ARJUN SAHPUTRA dengan mengatakan *"Senjata apinya sudah ada, ambillah ke rumah"* dan sekira pukul 21.00 Wib Sdr.ARJUN SAHPUTRA datang ke rumah terdakwa yang bertempat di Jalan Batin Lalang RT 01 RW 03 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium beserta 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning dan 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA dan diterima oleh Sdr.ARJUN SAHPUTRA dengan maksud untuk dipergunakan oleh Sdr.ARJUN SAHPUTRA sebagai alat bantu memudahkan melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Batin Lalang RT 01 RW 03 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan didatangi oleh Sdr.ANDRINALDI dan Sdr.BONE NAPITUPULU (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Pelalawan) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.ARJUN SAHPUTRA karena terdakwa telah menyerahkan kepada Sdr.ARJUN SAHPUTRA berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning warna hitam made in Belgium, 21 (dua puluh satu) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis FN berkepala kuning, 2 (dua) butir amunisi yang digunakan untuk senjata api jenis rakitan menyerupai bentuk Revolver dan 1 (satu) buah tempat amunisi/peluru berwarna putih yang terbuat dari bahan plastic yang terdakwa lakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa motivasi melakukan tindak pidana.

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
  - Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SUTOMO Als HERI Bin ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan senjata api*"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan;**
5. Membebani Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini, KAMIS tanggal 20 Agustus 2014, oleh kami, **HENDAH KARMILA DEWI, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **EGA SHAKTIANA, SH., MH** dan **MENI WARLIA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari SELASA tanggal 26 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ALILUDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **SOBRANI BINZAR, SH** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta terdakwa .

Hakim -  
Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**HENDAH KARMILA DEWI, SH.,MH**

1. **EGA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**SHAKTIAN**

**A, SH.,**

**MH**

2. **MENI**

**WARLIA,**

**SH.,MH**

Panitera Pengganti

**ALILUDIN, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)